

BAB V

**FENOMENA PEMANFAATAN KEMISKINAN PADA
PROGRAM SURVIVOR TRANTV DAN ORANG PINGGIRAN
TRANS7 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**A. ANALISIS PEMANFAATAN KEMISKINAN PADA PROGRAM
SURVIVOR TRANSTV DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Berbicara mengenai hukum Islam, tentunya tidak terlepas dari soal membicarakan tujuan syariat Islam, karena hukum Islam adalah bagian dari syariat Islam. Tujuan adanya hukum Islam tentunya sudah pasti untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindari adanya kerusakan atau bahaya di dunia maupun di akhirat.

Pada program *reality show* Survivor yang dibintangi oleh Ruben Onsu dan asistennya yaitu Bibi Noni, sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa adegan pada episode tanggal 18 November 2017 “Penjual Es Tung-tung Tak Kenal Lelah dari Sepasang Kekasih Renta”, ditayangkan jika anak bapak Ngadi dan Ibu Saniyah meminta uang namun tidak dituruti. Hal ini tergolong momen dramatisasi yang berlebihan dan membuat pemirsanya lebih terbius lagi oleh tayangan tersebut. Larangan berbuat berlebihan terdapat pada al-Qur’an, yaitu:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ

وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”. (QS. Al-Maidah ayat 77)¹

Sudah jelas dijelaskan pada ayat di atas bahwa janganlah berlebih-lebihan dalam melakukan apapun. Begitu juga dengan menyiarkan sebuah berita, wartawan jangan sampai berlebihan dalam melakukannya, karena program *reality show* ini sudah mengandung unsur-unsur yang mengundang rasa haru dan isak tangis, seperti adegan pada Gambar 4.1. Jika ditambah lagi adegan yang membuat nelangsa karena sikap anaknya yang kurang sopan, penulis rasa ini adalah hal yang berlebihan, walaupun inilah tujuan sebuah media televisi untuk menarik perhatian dan mengolah perasaan pemirsa.

Selanjutnya mengenai bantuan yang diberikan oleh tim Survivor lewat Ruben Onsu seperti pada Gambar 3.4, menurut penulis itu adalah suatu hal yang baik karena sudah membantu sesama dan bisa memberi contoh pada orang lain agar turut ikut membantu dan meringankan beban si miskin tersebut. Namun kita juga harus mengingat juga tentang ayat al-Qur'an yang mengutamakan memberi bantuan secara sembunyi-sembunyi, tidak diperlihatkan kepada orang lain, karena ditakutkan nanti agar tidak bersikap sombong atau pamer.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ

¹ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Aldawi Sukses Mandiri, 2012), hal. 122

“jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.....” (QS Al-Baqarah ayat 271)²

Kemudian mengenai fenomena pemanfaatan kemiskinan yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan. Karena sebelum program ditayangkan di media televisi, program itu harus melewati beberapa proses yang cukup panjang, adanya pengeditan di sana-sini. Sehingga program *reality show* yang ditayangkan tidak dapat dijamin seratus persen keaslian dan keakuratan informasi yang disuguhkan. Sekalipun seorang wartawan sebelumnya sudah menggali informasi langsung kepada narasumber yang ada, namun itu tidak bisa menjamin karena sudah ada proses-proses yang sedemikian rupa.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan etika dalam berkomunikasi yang berhubungan dengan etika penyiaran. Yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.....”. (QS An-Nisa’ ayat 58)³

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bersifat jujur dan tidak bohong dalam segala hal yang telah kita lakukan. Kita harus menyampaikan amanat dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi atau dikurangi maupun dilebihkan. Apalagi sebagai

² *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 47

³ *Ibid*, hal. 88

seorang wartawan haruslah menyampaikan informasi yang jujur, karena nantinya informasi ini akan dikonsumsi oleh khalayak ramai. Jika khalayak mendapatkan informasi yang tidak akurat, maka akan terjadi salah paham karena setiap orang menyikapi informasi yang didapatnya dengan cara yang berbeda-beda.

B. PEMANFAATAN KEMISKINAN PADA PROGRAM ORANG PINGGIRAN TRANS7 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Etika komunikasi massa menjelaskan tentang kewajaran dan kepatutan. Artinya seorang wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar dengan tolok ukur yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara dan bangsa. Maksudnya wajar adalah menyampaikan informasi dengan tepat. Tidak perlu didramatisir dengan bahasa-bahasa, adegan-adegan, gambar-gambar, maupun yang lainnya yang mengundang simpati lebih, seperti adegan yang menangis, melamun, dan bahkan diulang-ulang, seperti gambar-gambar pada bab tiga di atas. Lebih baiknya jika sewajar dan sepatutnya saja. Dalam artian tidak berlebih-lebihan seperti penjelasan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 77 di atas.

Memang benar, seorang wartawan diberi kebebasan dalam mencari, mengumpulkan dan menyakikan informasi maupun berita terhadap publik. Seorang wartawan memiliki kebebasan memilih apa saja yang dikemukakan pada publik. Namun tidak hanya kebebasan yang diberikan,

namun dibalik kebebasan tersebut juga ada tanggungjawab yang melekat padanya. Hal ini dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Muddatsir ayat 38 dan surat Az-Zulzilil ayat 7-8

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS Al-Muddatsir ayat 38)⁴

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”. (QS Az-Zulzilil ayat 7-8)⁵

Dapat disimpulkan bahwa, kita sebagai manusia harus mempertanggungjawabkan semua tingkah laku dan perbuatan kita, begitu pula dengan seorang wartawan. Apalagi dia menyampaikan informasi yang telah ia kumpulkan kepada khalayak ramai. Jika seseorang mendapat informasi bohong dari wartawan melalui media televisi, kemudian seseorang tersebut menyampaikan lagi kepada orang lain, dan begitu seterusnya, maka dosa yang ia dapatkan tidak akan ada habisnya karena informasi tersebut terus berkembang dan menjadi rantai yang panjang sebelum wartawan tersebut mengklarifikasi dan membenarkan berita yang salah tersebut.

Mengenai balasan yang didapat seorang manusia terhadap perbuatan yang telah ia lakukan, itu semua dikembalikan lagi pada Allah SWT.

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 578

⁵ *Ibid*, hal. 600

karena sekalipun kita sebagai manusia tidak mengetahui, tetapi Allah Maha Tahu tentang segalanya.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS An-Nur ayat 19)⁶

Ayat di atas menerangkan tentang azab atau hukuman bagi orang-orang yang menginginkan sebuah berita keji tersebar di hadapan publik. Berita kerji artinya adalah berita yang tidak benar, berita bohong, serita yang mengandung unsur-unsur dzolim. Bisa juga berita yang merendahkan atau tidak menguntungkan orang lain demi mendapat keuntungan sendiri, apalagi dikonsumsi orang banyak yang beritanya sudah tersebar melalui media massa yaitu televisi. Dalam artian bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Penderitaan yang dimaksud bisa juga tentang derita kemiskinan yang melanda si korban atau orang yang didzolimi. Karena sikap yang seperti ini, Allah menghadihkan azab yang pedih tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat.

Dalam penayangan sebuah program jika memerlukan narasumber, pihak media televisi harus mendapat persetujuan dari narasumber, baik dalam hal bersedia atau tidaknya narasumber untuk diambil informasi darinya, bahkan sampai bersedia atau tidak informasi yang didapat kemudian disiarkan melalui media televisi. Ini adalah suatu hal yang

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 352

penting, karena menggunakan prinsip suka sama suka atau unsur kerelaan. Jika narasumber tidak rela atau tidak bersedia, maka wartawan atau pihak media tidak berhak menayangkannya.

Pada kasus ini intinya memiliki tujuan yaitu saling membantu dan saling menguntungkan. Media diuntungkan karena mengangkat cerita hidup narasumber, dan narasumber mendapat bantuan karena cerita hidupnya ditayangkan di televisi dan mendapat bantuan finansial darinya. Dalam prosesnya juga tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang disakiti karena selama ini wartawan atau orang yang bekerja di media massa harus mentaati peraturan yang ada, dan ada tindakan yang tegas jika tidak mematuhi. Dampak yang ditimbulkan juga menurut penulis lebih banyak membawa masalah bagi pihak yang terlibat. Yaitu sama-sama mendapat keuntungan, tetapi tak lupa tetap menganut prinsip kejujuran dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan tak pernah lupa juga menjunjung tinggi syariat Islam yang menjadi pedoman hidup di dunia dan di akhirat seperti yang telah dibahas oleh penulis di atas.